

KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI PENGADILAN NEGERI BOYOLALI PADA TINJAUAN PUTUSAN No. 39/Pid.B./2019/PN.Byl

Herwin Sulistyowati¹, Putri Maha Dewi²,
herwinsulistyowati30@gmail.com, mahadewi.law@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

Abstrak

Menghilangkan nyawa seseorang dengan maksud dan tujuan kejahatan tidak dapat dibenarkan. Hak untuk hidup merupakan hak dasar yang dimiliki seseorang yang keberadaanya telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I Ayat (1). Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Boyolali. Jenis penelitian yuridis normatif. Data dan sumber data diperoleh dari data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUHP dalam putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 39/Pid.B./2019/PN.Byl, Majelis Hakim telah menerapkan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 39/Pid.B./2019/PN.Byl, menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang sah, Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya, adanya hal-hal yang memberatkan.

Kata Kunci : analisis yuridis, tindak pidana, pembunuhan berencana.

LEGAL STUDY OF PLANNED MURDER IN BOYOLALI STATE COURT IN REVIEW OF DECISIONS No. 39/Pid.B./2019/PN.Byl

Abstract

Killing someone's life with the intent and purpose of crime cannot be justified. The right to life is a basic right that belongs to a person whose existence has been guaranteed in the 1945 Constitution Article 28 I Paragraph (1). This type of research in legal writing is normative legal research, the research location is at the Boyolali District Court. Types of normative juridical research. Data and data sources obtained from secondary data. Based on the results of the study it can be concluded: 1) The application of the elements of the crime of premeditated murder based on article 340 of the Criminal Code in the Boyolali District Court decision Number: 39/Pid.B./2019/PN.Byl, the Panel of Judges has applied the elements of the crime premeditated murder. The basis for the judge's considerations in deciding the criminal act of premeditated murder in the Boyolali District Court Decision Number: 39/Pid.B./2019/PN.Byl, according to the author, is in accordance with the applicable law, because it is based on the testimony of witnesses and valid defendants. The Panel of Judges based on the facts at trial considered that the defendant could be held responsible for his actions with the consideration that when the defendant committed his actions the defendant was conscious and knew the consequences of his actions, there were aggravating circumstances.

Keywords: juridical analysis, crime, premeditated murder.

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan atas kekuasaan belaka, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk tindak kejahatan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang tidak dapat dibenarkan menurut

ketentuan undang-undang. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pembunuhan merupakan salah satu upaya dalam menciptakan keadilan, dalam wujud penegakan hak asasi manusia.

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar

hukum, maupun yang tidak melawan hukum.¹ Menghilangkan nyawa seseorang dengan maksud dan tujuan kejahatan tidak dapat dibenarkan. Hak untuk hidup merupakan hak dasar yang dimiliki seseorang yang keberadaanya telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I Ayat (1).

Terjadinya pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan ini. Apalagi terhadap pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, ancaman hukumannya lebih berat dari pembunuhan biasa karena adanya unsur yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Masalah pembunuhan berencana inipun setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang diakibatkan oleh tingkat pendidikan, moral, akhlak dan agama yang tidak berfungsi lagi terhadap sesama manusia.

Di dalam tindak pidana

pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun dan perampasan itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Apabila kita melihat kedalam kitab undang-undang hukum pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejadian-kejadian yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku Ke II Bab-XIX Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terdiri dari tiga belas Pasal, yakni dari Pasal 338 sampai Pasal 350.²

Salah satu pembunuhan yang pernah berproses di Pengadilan Negeri Boyolali adalah kasus pembunuhan Eka Rahma Apriliyanti Ifad dengan terdakwa Fajar Sigit Santoso Alia Kenyung Bin Joko Suryanto, pada hari Sabtu, tanggal 01 Desember 2018, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di

¹ [² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 11.](https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhan. Pengertian Pembunuhan. Diakses 16 September 2019.</p></div><div data-bbox=)

Perkebunan Dukuh Banjarsari, RT.001, RW.001, Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Pelaku yang divonis penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Boyolali. Majelis Hakim memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 12 (dua belas tahun) karena telah terbukti melanggar Pasal 340 KUHPidana, pembunuhan berencana.

Untuk itu melihat latarbelakang diatas penulis bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUHP dalam putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 39/Pid.B./2019/PN.Byl. 2) Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 39/Pid.B./2019/PN.Byl.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah ?

1. Bagaimakah penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam putusan Pengadilan

2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 39/Pid.B./2019/PN.Byl.?

C. Metode Penelitian

Penelitian Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deksriptif. Penelitian ini adalah suatu penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terdapat dalam masyarakat. Segala data bersumber dari buku, jurnal maupun laman-laman penyedia informasi lainnya yang kemudian dihimpun untuk dirangkai dan dianalisa. Dengan metode pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengambil salah satu putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi yakni Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 39/Pid.B./2019/PN.Byl.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUHP dalam putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 39/Pid.B./2019/PN.Byl.

Membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang didahului tindak pidana pemerkosaan sebagaimana di atur dalam Pasal 340 KUHP dan 285 KUHP, maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut:

a. Barang siapa

Barang siapa disini adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geetelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar”.

Berdasarkan fakta-fakta yang muncul di persidangan terungkap bahwa Terdakwa Fajar Sigit Santoso Alias Kenyung Bin Joko Suryanto adalah subjek hukum yang dalam keadaan dan kemampuan

jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai unsure “barang siapa” ini telah terpenuhi.

b. Dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu

Bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzetelijk*” haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya. Bahwa jika dihubungkan arti “dengan sengaja” di atas didapati kenyataan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa adalah suatu perbuatan yang dikehendakinya, hal ini dapat dilihat dari pembunuhan oleh terdakwa tersebut dilakukan karena diselimuti perasaan merasa kesal dan jengkel kepada Korban (Almarhum) Eka Rahma Apriliyanti Ifada dan timbul niat Terdakwa untuk menghabisi Korban (Almarhum) Eka Rahma Apriliyanti Ifada. Terdakwa juga mengetahui kalau perbuatannya dapat membuat orang lain kehilangan nyawa tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatan itu.

Bahwa kehendak dan pengetahuan akan hubungan antara perbuatan dengan akibat yang akan muncul sudah diketahui oleh terdakwa sebelum

melakukan perbuatannya itu atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan tersebut, oleh karena itu maka unsur kedua ini telah terpenuhi.

Direncanakan terlebih dahulu, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya dengan cara bagaimana perbuatan itu dilakukan, dan juga yang terpenting masih ada kesempatan baginya untuk mengurangi niatnya membunuh.

Bahwa talah terungkap bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa akibat merasa kesal dan jengkel kepada Korban (Almarhum) Eka Rahma Apriliyanti Ifada.

Bahwa fakta-fakta tersebut telah menunjukkan bahwa niat untuk membunuh korban telah ada dan ia mempunya waktu atau kesempatan untuk mengurungkan niatnya, namun tidak dilakukannya dan ia dalam melakukan perbuatannya itu telah ada persiapan yaitu mulai dari jam 18.20 WIB sampai melakukan tindakan pembunuhan pada jam 22:00 WIB sehingga dengan demikian unsur direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga

menjadi bukti secara sah dan meyakinkan.

c. *Menghilangkan nyawa orang lain*

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, alat bukti, dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa sesuai *visum et repertum* Nomor: 4743/1011/ XII/2018, dari RSUD Pandan Arang, Boyolali, tanggal 02 Desember 2018, menyatakan telah merima di Rumah Sakit dalam keadaan meninggal, dengan identitas jenazah Eka Rahma Apriliyanti, dan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 078/IKF-ML/XII/2018, dari RSUD Dr. Moewardi, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah bernama Eka Rahma Apriliyanti Ifada, dengan hasil pemeriksaan antara lain: pemeriksaan luar pada bagian leher tampak berwarna kemerahan meluas ke bagian bahu, terdapat luka lecet tekan pada leher bagian depan kiri berbentuk garis dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dasar kulit, pada bagian alat kelamin pada liang senggama didapatkan luka robek selaput dara pada arah pukul jam satu dan arah pukul jam enam, robekan tersebut sampai dasar belakang liang senggama berwarna kemerahan, dengan kesimpulan:

- a. Kematian korban disebabkan asfiksia (mati lemas) karena sumbatan jalan pernafasan akibat kekerasan tumpul pada leher;
- b. Adanya peradangan lambung dan terjadinya kekerasan seksual tidak bisa disingkirkan sehubungan dengan kematian korban;
- c. Saat kematian diperkirakan antara delapan sampai dua belas jam saat pemeriksaan.

Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban Eka Rahma Apriliyanti, sehingga terhadap unsur ini penulis berpendapat telah terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan penulis di atas maka dapat dilihat dan disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memang benar telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum. Berdasarkan alat bukti yang sah, keterangan saksi dan terdakwa yang terungkap dipersidangan juga semakin membuktikan terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor: 39/Pid.B./2019/PN.Byl.

Pertimbangan hakim dalam pemberian pidana, berkaitan erat dengan masalah menjatuhkan sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Secara singkat dapat disebut sebagai pemidanaan. Berkaitan dengan masalah pemidanaan, menurut Sudarto ada beberapa hal pokok yang mempengaruhi kualitas penetapan pidana yang dijatuhkan. Sehingga dalam penetapan pidana, Sudarto menganjurkan kepada hakim agar: "... pertama-tama harus dipahami benar oleh hakim "apa makna kejahatan, penjahat (pembuat) dan pidana". Tidaklah cukup untuk mengatakan, bahwa pidana itu harus setimpal dengan berat dan sifat kejahatan".³

Sebelum menjatuhkan putusannya hakim mempertimbangkan tentang alat-alat bukti yang digunakan dalam persidangan tersebut sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang merumuskan sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwah yang bersalah melakukannya".

³ Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung, Alumni. hal. 79.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam menjatuhkan putusan pidana pada putusan perkara No. 39/Pid.B./2019/PN.Byl, adalah:

- a. Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- b. Adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Untuk mengetahui sampai seberapa jauh pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa pada putusan perkara No. 39/Pid.B./2019/PN.Byl, yaitu tindak pidana pembunuhan berencana dalam keadaan memberatkan ini, adalah sebagai berikut:

Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan ada 5 (lima) alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Menurut ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Dasar 1945, untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang syah, menurut ketentuan Pasal 1 butir 26 Undang-Undang

Dasar 1945 dirumuskan “Bawa yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Berdasarkan hasil penelitian pada putusan perkara No. 39/Pid.B./2019/PN.Byl saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum guna memberikan keterangannya di sidang pengadilan, saksi-saksi dimaksud adalah:

- a. Saksi Nardi
- b. Saksi Sugiyanto
- c. Saksi Sarwanto
- d. Saksi Joko Susilo
- e. Saksi Linda Ristiana
- f. Saksi Sardi
- g. Saksi Agung Hari Purnomo
- h. Saksi Adam Wildan Aristian
- i. Saksi Bayu Dwi Budi Raharjo

Kesembilan saksi tersebut di atas yang keterangannya dibacakan di persidangan. Dari Sembilan keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya.

Pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu telah diajukannya barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dalam perkara ini barang bukti dimaksud yaitu berupa:

- 1) 1 (satu) buah helm Yamaha warna merah;
 - 2) 1 (satu) buah jaket warna merah;
 - 3) 1 (satu) buah baju motif garis-garis hitam putih;
 - 4) 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam;
 - 5) 1 (satu) buah celana dalam warna putih terdapat bercak darah;
 - 6) 1 (satu) BH/Bra warna hitam;
 - 7) 1 (satu) buah tanktop warna biru;
 - 8) 1 (satu) buah kerudung/jilbab warna merah;
 - 9) 1 (satu) pasang sandal wanita merek Rullief warna coklat;
 - 10) 1 (satu) buah tas cangklong warna biru muda;
 - 11) 1 (satu) buah Handphone merek Lenovo A6600 plus warna hitam;
 - 12) 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 warna putih;
 - 13) Uang tunai sebesar Rp.55.000,00 (Lima puluh lima ribu Rupiah);
Dikembalikan kepada Keluarga Korban (Almarhum) Eka Rahma Apriliyanti Ifada, melalui Saksi Adam Wildan Aristian;
 - 14) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna merah silver, tahun 2013, Nomor Polisi: AD-3951-NW, Nomor Rangka:
MH1JF8116DK668561,
Nomor Mesin: JF81E1669613,
atas nama Hendraningsih,
- alamat Dukuh Gudang, RT.04/RW.02, Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali (beserta STNK);
- 15) 1 (satu) buah Helm Ink warna merah;
 - 16) 1 (satu) buah jaket jeans warna hitam;
 - 17) 1 (satu) pasang sepatu merek Caterpilar warna coklat;
 - 18) 1 (satu) buah kaos warna biru dongker merek 1987 Rickner;
 - 19) 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 20) 2 (dua) butir pil warna merah merek *Cataflan* 50mg, diclofenac potassium;
 - 21) 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A37 warna putih;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 22) 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV yang terpasang di Kos-kosan Korban pada tanggal 01 Desember 2018;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Menurut Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dirumuskan tentang pengertian keterangan terdakwa, yaitu: “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwanyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri”.
- Berdasarkan hasil penelitian apabila dihubungkan dengan kasus yang penulis teliti yaitu pada

putusan perkara No. 39/Pid.B./2019/PN.Byl, dapat dikemukakan bahwa keterangan terdakwa itu sama dengan arti pengakuan dari terdakwa. Pengakuan yang dimaksud di sini adalah ucapan dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Fajar Sigit Santoso Alias Kenyung Bin Joko Suryanto.

Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa dalam hal pemeriksaan keterangan para saksi dan adanya alat bukti, serta keterangan terdakwa, maka pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan demikian dapat mengungkap fakta-fakta hukum yang terbukti kebenarannya secara sah dan menyakinkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, oleh karena itu sudah sewajarnya apabila terdakwa dijatuhi pidana.

Menurut Sudarto, dalam hal perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, artinya perbuatan konkret dari pembuat harus mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri dari delik itu sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam undang-undang dan perbuatan itu harus masuk dalam delik itu.⁴

Syarat untuk dapat

dipidananya orang yang pertama untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Ini adalah konsekuensi dari asas legalitas. Rumusan delik ini penting artinya sebagai prinsip kepastian. Undang-undang pidana sifatnya harus pasti. Di dalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan.

Di dalam perkara perbuatan terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 340 KUHP. Terdakwa selama dalam proses persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya atau mampu bertanggung jawab. Mampu bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penetapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari unsur sudut umum maupun orangnya, bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yaitu apabila : ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut.

Putusan perkara No. 39/Pid.B./2019/PN.Byl, majelis hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab sebab

⁴ *Ibid.* hal. 48.

terdakwa dapat membuat penilaian dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatan atau tindakan pembunuhan, yang jadi bukti di persidangan, perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum, terdakwa menyesali perbuatannya.

Hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam menjatuhkan putusan terhadap putusan perkara No. 39/Pid.B./2019/PN.Byl, juga telah mempertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Adapun hal-hal yang memberatkan yaitu:

- a. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban (Almarhum) Eka Rahma Apriliyanti Ifada meninggal dunia;
- b. Perbuatan Terdakwa meresahkan orang lain.

Hal-hal yang meringankan yaitu:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- c. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga dengan

mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum, maka Hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan dan memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 39/Pid.B./2019/PN.Byl., Majelis Hakim telah menerapkan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dakwaan subsidair 339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dakwaan lebih subsidair 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai berikut: a) Barang siapa; b) Dengan sengaja direncanakan

terlebih dahulu; c) Menghilangkan nyawa orang lain. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa semua unsur-unsur tersebut telah terpenuhi. Dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

2. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 39/Pid.B./2019/PN.Byl, menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang sah, Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya, adanya hal-hal yang memberatkan yaitu: perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban (Almarhum) Eka Rahma Apriliyanti Ifada meninggal dunia dan perbuatan Terdakwa meresahkan orang lain. Keadaan

yang meringankan: para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatanya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Franky Maitulung, “Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Psikopat”, Artikel, Universitas Sam Ratulangi, Vol. II, No. 7 November 2013.
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-Asas, Kasus, dan Permasalahan-annya*, PT. Sinar Wijaya, Surabaya, 2004.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2006.
- Sudarto. Kapita Seleka Hukum Pidana. Bandung, Alumni. 1986.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2008.
- Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2001.
- Wahyu Adnan, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Gunung Aksara, Bandung, 2007.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Internet

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhan> Pengertian Pembunuhan. Diakses 16 September 2019.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 39/Pid.B./2019/PN.Byl.